



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan konsinyasi pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh: Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, yang diwakilkan

Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang diwakili oleh **Fathir P. Siregar** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selaku Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **M.Sardiman** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil staf balai Pengelolah Kereta API Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 9 November 2023 dibawah Nomor: 90/SK/HK/XI/2023/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Drs. H. La Minu Kalibu. M.Si, beralamat alan H.A. Iskandar Unru Nomor 17 Barru, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon 1**;

Aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru, beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 13/Pdt.P-Kons/2022/PN Bar, tanggal 22 Desember 2022 tentang perintah Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 13/Pdt.P-Kons/2022/PN Bar, tanggal 22 Desember 2022, dan Nomor 1/Del.Pdt.Kons/2023/PN Bar, tanggal 20 November 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya yaitu M SARDIMAN., Termohon 1 hadir Drs H. La Minu Kalibu dan Termohon 2 Masran, S.E atas nama Aset Pemda hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 15 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 November 2023 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar, telah memohon menawarkan uang ganti rugi hak atas tanah untuk kepentingan umum sejumlah Rp316.223.397,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Termohon Drs.H.La Minu Kalibu. M.Si dan Aset pemda atas tanah seluas 413 M2 (tempat ratus tiga belas meter persegi), terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Barru telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi kepada Para Termohon dan untuk membantu melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan, dan Termohon tidak keberatan terhadap bentuk dan besaran nilai ganti kerugian pembebasan tanah dimaksud, namun pihaknya keberatan apabila Pemohon menetapkan Termohon 1 dan Termohon 2 mohon waktu untuk membicarakan perdamaian diantara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang semuanya telah diberi Meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Trans Sulawesi Segmen Makassar-Parepare Nomor: KP 1188 Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Penetapan Lokasi pengadaan tanah Kawasan konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi selatan seluas \pm 46 Ha (empat puluh enam hektar) Nomor: 2785/XII/TAHUN 2020, dari Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Drs.H.La Minu Kalibu, NIK 7311031708440001, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor :1587/BA-73.11.AT.02.02/X2021 dari ATR/BPN Kab.Barru tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Penyampaian BA Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Nomor : AT.02.02/599-73.11/VI/2022 dari ATR/BPN Kab. Barru tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Permintaan Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, Nomor : 534/BA-AT.01.02/VI/2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Laporan penilaian Properti Pengadaan Tanah Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kabupaten Barru, Nomor : 00269/2.00013-00/PI/11/0109/1/IX/2021, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Penyampaian sanggahan Nomor 045/54/BPKAD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Daftar Nomimnatip untuk kawasan konsolidasi Kereta Api terintegrasi dengan pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : AT.01.02/1204/73.11/ VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Produk Satgas Fisik Nomor 1113.BA-73.11/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK.116 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Nomor KP-BPKASS 18 Tahun 2023 tanggal 22 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan surat-surat bukti tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian Rp316.223.397,00 (tiga ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atas tanah seluas seluas 413 M2 (tempat ratus tiga belas meter persegi) terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, kepada Para Termohon Drs H.La Minu Kalibu. M.Si dan Aset Pemda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Barru, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya.S.H.,M.H Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Surahmi Nihaya.S.H.,M.H.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Biaya-biaya:

Biaya Materai : Rp. 20.000,00

Biaya proses :Rp 50.000,00

PNBP :Rp 100.000,00

Biaya Panggilan :Rp 225.000,00

Biaya Penawaran : Rp 420.000,00 (+)

Jumlah :Rp 815.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar